



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 33.B TAHUN 2023
TENTANG**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 360/57 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Di Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Jebres, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Sewu, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Joyotakan, Kelurahan Pajang, Kelurahan Bumi, Kelurahan Mojo Dan Kelurahan Tipes di Kota Surakarta serta berdasarkan surat usulan dari Sekretaris Daerah Kota Surakarta nomor PB.01/811.1.2023 perihal Usulan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Siap Pakai Penanganan Darurat Bencana Banjir di Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan Sdr. NICO AGUS PUTRANTO, S.H., M.M. NIP. 19710604 199212 1 003 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdri. HASNA APRILIYAH, A.MD. NIP. 19930427 202203 2 006 sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang /Jasa;
- d. melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukan;
- f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

- h. membuat dan menandatangani SPP;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pemeriksaan kas minimal 1 (satu) kali dalam sebulan; dan
- n. menyusun laporan pelaksanaan anggaran Dana Siap Pakai dan disampaikan kepada Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana selaku Pengguna Anggaran.

- KETIGA** : BPP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang / surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi :
- a. menerima dan menyimpan UP;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan atas kewajiban kepada negara;
 - f. menyetorkan dan validasi pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 - g. menatausahakan transaksi UP;
 - h. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP;

- i. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- j. menyusun laporan pelaksanaan anggaran dan disampaikan kepada PPK Dana Siap Pakai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS UTAMA,

ttd.

LILIK KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama



Irma Dewi Rismayati